



# UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN  
No. 21/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017

tentang

## PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2017 UNIVERSITAS TRILOGI

### REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sertifikasi dosen, Universitas Trilogi sebagai perguruan tinggi pengusul perlu membentuk panitia sertifikasi dosen untuk tahun 2017;
  2. Bahwa untuk pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
  6. Anggaran Dasar Yayasan Nomor 49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
  7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
  8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
  9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
  10. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Bagan Organisasi Universitas Trilogi.

2/ Memperhatikan .....



2/

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Panitia Sertifikasi Dosen Universitas Trilogi Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Rosalia Nansih Widhiastuti, S.E., M.M.  
Anggota : 1. Dr. Euis Meinawati  
          2. Dr. Sahnaz Ubud  
          3. Yodfiatfinda, Ph.D.  
          4. Rohim Wahyudi, S.E.
- Kedua** : Tugas pokok dan fungsi dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi dosen
  2. Mengorganisasikan pengisian portofolio
  3. Memantau pelaksanaan pengisian portofolio
  4. Memonitor pelaksanaan sertifikasi dosen
  5. Mengelola data dan informasi sertifikasi dosen
  6. Menyiapkan data dosen yang akan disertifikasi
  7. Memfasilitasi dosen peserta sertifikasi untuk persiapan pelaksanaan tes TOEP
  8. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Pimpinan Universitas Trilogi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Maret 2017



**Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**  
Rektor

Tembusan Yth. :

- Direktur Pelaksana YPPIJ
- Pejabat Struktural Universitas Trilogi